



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 270 / 500 / TAHUN 2018

T E N T A N G

PENETAPAN ONGKOS ANGKUT JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN DI TINGKAT SUB
PENYALUR DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kestuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Minyak dan Gas Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Sub Penyalur wajib menyalurkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Ongkos Angkut Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Tingkat Sub Penyalur di Kabupaten Kepulauan Sangihe ditetapkan berdasarkan Kesepakatan Tim Penunjukan Sub Penyalur pada tanggal 26 September 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ongkos Angkut Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Tingkat Sub Penyalur di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Ongkos Angkut Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tingkat Sub Penyalur di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 7 Desember 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 270 / 500 / TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN ONGKOS ANGKUT JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN DI TINGKAT SUB PENYALUR DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

ONGKOS ANGKUT JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN DI TINGKAT PENYALUR DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. KECAMATAN DARATAN

• BENSIN (PREMIUM)

NO	RENTANG JARAK (KM)	ONGKOS ANGKUT KE SUB PENYALUR (RP/LITER)	KET
1	2	3	4
1.	10 - 20	850,-	
2.	20 - 30	950,-	
3.	30 - 40	1.050,-	
4.	40 - 50	1.350,-	
5.	50 - 60	1.550,-	

• SOLAR (GASOLIN)

NO	RENTANG JARAK (KM)	ONGKOS ANGKUT KE SUB PENYALUR (RP/LITER)	KET
1	2	3	4
1.	10 - 20	850,-	
2.	20 - 30	950,-	
3.	30 - 40	1.050,-	
4.	40 - 50	1.350,-	
5.	50 - 60	1.550,-	

II. KECAMATAN KEPULAUAN

• BENSIN (PREMIUM)

NO	RENTANG JARAK (MIL)	ONGKOS ANGKUT KE SUB PENYALUR (RP/LITER)	KET
1	2	3	4
1.	10 - 25	1.000,-	
2.	25 - 35	1.550,-	
3.	35 - 45	2.050,-	
4.	45 - 55	2.250,-	
5.	55 - 65	2.500,-	
6.	65 - 80	2.550,-	

• SOLAR (GASOLIN)

NO	RENTANG JARAK (MIL)	ONGKOS ANGKUT KE SUB PENYALUR (RP/LITER)	KET
1	2	3	4
1.	10 - 25	1.000,-	
2.	25 - 35	1.550,-	
3.	35 - 45	2.050,-	
4.	45 - 55	2.250,-	
5.	55 - 65	2.500,-	
6.	65 - 80	2.550,-	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA